

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 0435/I 13/H/KPTS/1991

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari PKK Dusun Seturan
tanggal : 8 Juli 1991 Nomor : 12/PTK / VII / 1991

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Sleman tanggal : 13 Agustus 1991 Nomor : 4055/I 13.5/a.91
2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal : 4 Nopember 1991 Nomor : 183/I 13 II/ I.91
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal : 6 Nopember 1991 Nomor : 811/I 13 VI/ I.91

M E M U T U S K A N

Menetapkan:
Pertama : Memberikan persetujuan kepada PKK Dusun Seturan untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK Sari Asih III
- b. A l a m a t : Seturan Caturtunggal Depok Sleman
- c. Jumlah kelas : 2 kelas
- d. Jumlah murid : 42 siswa
- e. Tahun Pelajaran : 1992 / 1993

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan kepada Kepala Bagian perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1992 / 1993

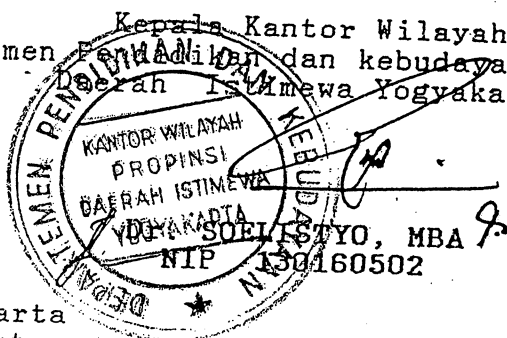
Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Nopember 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

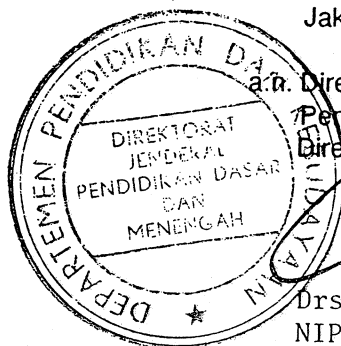
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
diberikan Nomor Data Sekolah :

D02140032

kepada :

NAMA : TK SARI ASIH III
ALAMAT : Seturan, Caturtunggal
Kecamatan Depok, Sleman
PENYELENGGARA/YAYASAN : YAYASAN PKK
ALAMAT YAYASAN : Seturan, Caturtunggal, Depok
Sleman, Yogyakarta

Jakarta, 1 Februari 1993



a.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta, *H*

Drs. SARDJONO SIGIT
NIP. 130128218